



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR: SK/002/PPK/2022

TENTANG

**REVISI I PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN KLINIS DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib manajemen, administrasi, koordinasi dan prosedural dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka perlu disusun panduan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diberlakukan dan ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Panduan Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1154/MENKES/SK/XII/1993 tentang Peningkatan Kelas

Rumah Sakit Umum Daerah Painan Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 90 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 570/02/Kpts/DPMPPTSP-PS/III/2017 Tentang Izin Operasional RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Dengan Klasifikasi Kelas C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.
- KEDUA** : Panduan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Panduan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 03Oktober2022



DIREKTUR,

Harefa

Nip. 19730103 200212 1 005

